



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Rasidin bin Muhammad Yasin, Tempat tanggal lahir, Sabang, 08 Juni 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Punti, Desa Punti, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

Ardila binti Husen, Tempat tanggal lahir, Punti, 07 Juli 1987, Umur 37 tahun, , Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Punti, Desa Punti, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2017 di Gampong Labuhan Keude, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama: Saiful anwar, yang

Hal Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi Abdul Hamid dan Tgk Nurdin dengan mahar 2 mayam emas di bayar tunai;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (Akta Cerai) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati (surat keterangan meninggal terlampir) dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar Syariat Islam,

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat dalam buku Register Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, dikarenakan Pemohon I belum menyelesaikan perceraianya dengan istri pertama di mahkamah syar'iyah Idi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menikah di kantor KUA dan tidak dapat membuktikan Bukti Nikah secara Adminstrasi. Dan pernikahan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum syara'. Oleh karena itu sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara adat gampong saja;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II selama tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga mengganggu gugat atas terlaksananya perkawinan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Alifa Aiya Hanifa (Perempuan, peureulak, 17 Juli 2018);

7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Mahkamah Syar'iyah Idi untuk keperluan bahan pengurusan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Rasidin bin Muhammad Yasin) dengan Pemohon II (Ardila binti Husen) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2017 di Gampong Labuhan Keude, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten, Aceh Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDIER:

Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat dan masukan kepada Para Pemohon mengenai itsbat nikah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon/ isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon telah memberikan penjelasan kembali di persidangan tentang permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2017 di Gampong Labuhan Keude, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama: Saiful anwar, yang menjadi saksi Abdul Hamid dan Tgk Nurdin dengan mahar 2 mayam emas di bayar tunai;
- Bahwa yang sebenarnya pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II gadis;

Hal Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi



- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri sebelumnya dan telah terbit akta cerai pada tanggal 12 November 2018 berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2017 di Gampong Labuhan Keude, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama: Saiful anwar, yang menjadi saksi Abdul Hamid dan Tgk Nurdin dengan mahar 2 mayam emas di bayar tunai;
- Bahwa yang sebenarnya pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri sebelumnya dan telah terbit akta cerai pada tanggal 12 November 2018 berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon;

Hal Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi



Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dan ternyata Para Pemohon sendiri telah mengakui dan membenarkan secara tegas dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dimana Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Gampong Labuhan Keude, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain serta perkawinan tersebut dilaksanakan secara di bawah tangan/tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, sementara bagi mereka yang ingin menikah tidak boleh terikat dengan pernikahan sebelumnya, dan jika bercerai harus mengajukan cerai ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : ketentuan Pasal 9 berbunyi :

“ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa Pemohon I mengakui bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Para Pemohon dilakukan di bawah tangan karena Pemohon I saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (belum bercerai/belum memperoleh akta cerai), sebagaimana bunyi Pasal 9 Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun

Hal Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi



2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-undang yang berlaku oleh karenanya tidak mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang disahkan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi



pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Munawwar, S.HI., MH** sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Wafa', S.HI, M.H

Panitera

Munawwar, S.HI., MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/MS.Idi